

PERAN MEDIA DAN AKADEMISI DALAM GEO SOSIAL POLITIK INDONESIA PADA ERA DIGITAL

I Dewa Nyoman Usadha¹, Wayan Sutiani²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahendradatta

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta

^{1,2}Jalan Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar

Email : ¹mahausadha888@gmail.com, ²sutianiwayan12@gmail.com

Abstrak—Transformasi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi sekaligus memengaruhi dinamika sosial dan politik di Indonesia. Perkembangan tersebut memperluas partisipasi publik, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa misinformasi, disinformasi, polarisasi, dan menurunnya kepercayaan terhadap informasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran akademisi dan media dalam memperkuat tata kelola informasi publik dan kehidupan geo-sosial-politik Indonesia pada era digital serta mengidentifikasi bentuk kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen pemerintah, data statistik resmi, regulasi, dan publikasi media kredibel yang relevan dengan demokrasi digital, kebijakan berbasis bukti, literasi informasi, media, dan tata kelola pemerintahan. Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif dan diuji melalui triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa akademisi memiliki peran strategis sebagai produsen, validator, dan penerjemah pengetahuan ilmiah menjadi rekomendasi kebijakan, sedangkan media berperan dalam verifikasi, distribusi, edukasi, dan pengawasan informasi publik. Pemerintah berfungsi sebagai regulator sekaligus fasilitator ekosistem pengetahuan dan inovasi, sementara masyarakat berperan sebagai pengguna informasi sekaligus pengawas sosial. Kolaborasi keempat aktor tersebut diperlukan untuk memperkuat kredibilitas informasi, mengurangi disinformasi dan polarisasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung kualitas demokrasi digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya ekosistem informasi publik yang berbasis bukti, transparan, akuntabel, dan kolaboratif.

Kata kunci: Akademisi media digital; informasi publik; demokrasi digital; disinformasi; tata kelola pemerintahan

Abstract—Digital transformation has altered the patterns of information production, distribution, and consumption, while simultaneously influencing social and political dynamics in Indonesia. These developments have expanded public participation but also introduced challenges such as misinformation, disinformation, polarization, and declining trust in public information. This study aims to analyze the roles of academics and the media in strengthening public information governance and Indonesia's geo-socio-political landscape in the digital era, as well as to identify forms of collaboration with the government and the public. The study employs a qualitative descriptive approach through a literature review. Data were gathered from scholarly journal articles, academic books, government documents, official statistics, regulations, and credible media publications relevant to digital democracy, evidence-based policy, information literacy, media, and governance. The data were analyzed using qualitative

content analysis and validated through source triangulation. The findings indicate that academics play a strategic role as producers and validators of knowledge and as translators of scientific knowledge into policy recommendations, while the media plays a role in the verification, distribution, and dissemination of information, as well as in public education and oversight. The government functions as both a regulator and a facilitator of the knowledge and innovation ecosystem, whereas the public acts as both information users and social watchdogs. Collaboration among these four actors is essential to strengthen information credibility, mitigate disinformation and polarization, enhance public trust, and support the quality of digital democracy. This study underscores the importance of a public information ecosystem that is evidence-based, transparent, accountable, and collaborative.

Keywords: Academics; digital media; public information; digital democracy; disinformation; governance

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan di Indonesia. Perkembangan internet dan media sosial tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, membangun wacana publik, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, serta terlibat dalam proses politik. Perubahan tersebut merupakan bagian penting dari perkembangan demokrasi pascareformasi yang semakin menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam kehidupan bernegara. Secara konstitusional, kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi memperoleh jaminan melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sekaligus mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Namun, perluasan ruang kebebasan informasi pada era digital menghadirkan persoalan baru. Demokratisasi informasi tidak selalu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas informasi publik. Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus distributor informasi tanpa melalui mekanisme editorial sebagaimana berlaku pada media jurnalistik konvensional. Akibatnya, batas antara informasi faktual, opini, propaganda, misinformasi, dan disinformasi menjadi semakin kompleks.

UNESCO menempatkan kondisi tersebut sebagai bagian dari *information disorder*, yaitu lingkungan informasi yang menghadirkan persoalan serius terkait kebenaran, kepercayaan, verifikasi, serta tanggung jawab dalam produksi dan distribusi informasi. Karena itu, penguatan literasi media dan informasi, verifikasi fakta, serta profesionalisme jurnalistik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas ruang publik digital (Ireton & Posetti, 2018).

Persoalan tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks politik Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan struktur masyarakat yang sangat heterogen. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08% per tahun. Besarnya jumlah penduduk, keberagaman sosial-budaya, agama, etnis, kondisi ekonomi, dan karakteristik kewilayahan menyebabkan ruang publik Indonesia memiliki kompleksitas sosial-politik yang tinggi. Dalam situasi demikian, media digital mempunyai kemampuan untuk memperluas partisipasi politik, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi memperkuat fragmentasi sosial apabila informasi yang beredar tidak diverifikasi dan dikonsumsi secara kritis.

Fenomena polarisasi politik di ruang digital menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar persoalan teknologi komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial-politik. Ali dan Eriyanto

(2021), melalui analisis jaringan sosial dan analisis isi terhadap aktivitas pengguna media sosial di Indonesia, menemukan adanya kecenderungan pengguna untuk berinteraksi dan mengonsumsi informasi yang sesuai dengan preferensi politiknya. Pola tersebut berkaitan dengan konsep *selective exposure* dan *filter bubble*, ketika individu cenderung menerima informasi yang menguatkan pandangannya sendiri serta mengabaikan informasi yang berasal dari kelompok dengan preferensi berbeda. Dalam konteks politik, kondisi tersebut dapat memperkuat identitas kelompok, meningkatkan jarak antarkelompok, dan mengurangi kualitas dialog demokratis.

Perkembangan media digital juga mengubah posisi media dalam pembentukan opini publik. Media tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai aktor yang dapat memengaruhi agenda publik, persepsi masyarakat, dan interpretasi terhadap kebijakan pemerintah. *Digital News Report 2025* menunjukkan bahwa di Indonesia penggunaan media sosial sebagai sumber berita telah melampaui media cetak dan televisi. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi salah satu arena utama masyarakat dalam memperoleh informasi politik dan sosial. Pada saat yang sama, perubahan tersebut menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan jurnalisme berkualitas, kepercayaan publik, dan kemampuan masyarakat membedakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari informasi yang menyesatkan.

Dalam konteks tersebut, persoalan media tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab akademisi dan lembaga pendidikan tinggi. Akademisi memiliki posisi strategis sebagai produsen pengetahuan, penghasil bukti ilmiah, sekaligus kelompok intelektual yang dapat menjembatani pengetahuan dengan kebutuhan kebijakan publik. Pengetahuan akademik seharusnya tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi perlu ditransformasikan menjadi pengetahuan yang dapat dipahami masyarakat dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa

akademisi yang masuk ke dalam ruang pemerintahan dapat berperan sebagai *policy entrepreneurs* karena membawa keahlian, pengetahuan, modal sosial, dan modal politik ke dalam proses reformasi administrasi publik di Indonesia. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa relasi antara akademisi dan pemerintahan dapat menjadi instrumen penting dalam menjembatani pengetahuan ilmiah dengan praktik kebijakan.

Peran akademisi dalam konteks digital menjadi semakin penting karena masyarakat membutuhkan sumber pengetahuan yang dapat menjadi rujukan ketika terjadi banjir informasi. Akademisi tidak cukup hanya menghasilkan artikel ilmiah yang berorientasi pada reputasi akademik, tetapi juga perlu mengembangkan *knowledge translation* melalui pendidikan publik, komunikasi ilmiah, kajian kebijakan, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan media. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai *knowledge hub* yang menyediakan pengetahuan berbasis bukti untuk membantu masyarakat memahami persoalan sosial-politik secara lebih objektif. Pada titik ini, akademisi mempunyai tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa pengetahuan ilmiah tidak terisolasi dalam ruang akademik, tetapi hadir dalam ruang publik sebagai basis argumentasi rasional dan konstruktif.

Permasalahan berikutnya adalah kapasitas masyarakat dalam menilai informasi yang diterimanya. Masyarakat digital tidak hanya membutuhkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber, membandingkan informasi, mengenali manipulasi, memahami konteks, serta mempertimbangkan konsekuensi sosial dari penyebaran suatu informasi. Studi tentang intervensi literasi digital di Indonesia menunjukkan bahwa program literasi media dapat meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi informasi yang salah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan literasi digital merupakan salah satu pendekatan yang relevan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi dan disinformasi. Penelitian yang lebih mutakhir

juga menegaskan bahwa literasi digital mempunyai posisi penting dalam mencegah penyebaran disinformasi politik, terutama di kalangan pemilih pemula yang semakin intensif menggunakan media digital sebagai sumber informasi politik (Utami et al., 2026).

Oleh karena itu, pengelolaan ruang informasi publik tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah memiliki fungsi regulasi dan fasilitasi, media memiliki tanggung jawab jurnalistik dalam melakukan verifikasi dan penyajian informasi, sedangkan akademisi mempunyai tanggung jawab epistemik untuk menyediakan pengetahuan yang berbasis bukti dan dapat diuji. Ketiga aktor tersebut perlu membangun ekosistem informasi publik yang mengutamakan akurasi, transparansi, keberimbangan, akuntabilitas, dan kepentingan publik. UNESCO menekankan bahwa kualitas informasi publik sangat berkaitan dengan kepercayaan, praktik verifikasi, literasi media dan informasi, serta kemampuan jurnalis menghadapi perkembangan teknologi digital (Ireton & Posetti, 2018).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan dinamika sosial-politik global. Informasi mengenai konflik internasional, isu kemanusiaan, agama, identitas, ekonomi, dan geopolitik dapat dengan cepat memasuki ruang publik Indonesia melalui media digital. Dalam kondisi tertentu, informasi global dapat memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu domestik maupun internasional. Karena itu, respons masyarakat terhadap suatu peristiwa global perlu dipahami secara kritis dengan membedakan solidaritas kemanusiaan, identitas kelompok, kepentingan politik, serta konstruksi informasi yang dibentuk oleh media dan jejaring digital. Tanpa kemampuan verifikasi dan literasi informasi yang memadai, isu global berpotensi direduksi menjadi narasi yang bersifat emosional dan memperkuat polarisasi sosial.

Dengan demikian, persoalan utama dalam era digital bukan terletak pada kebebasan berpendapat itu sendiri, melainkan pada bagaimana kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dalam ruang publik yang dipenuhi informasi berkecepatan tinggi. Kebebasan berekspresi harus ditempatkan

berdampingan dengan tanggung jawab sosial, etika komunikasi, verifikasi informasi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Dalam perspektif demokrasi, media yang sehat bukan media yang bebas dari kritik, melainkan media yang mampu mempertahankan independensi, akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. Demikian pula, akademisi tidak cukup ditempatkan sebagai produsen pengetahuan, tetapi perlu mengambil posisi sebagai aktor intelektual yang mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi solusi sosial dan kebijakan yang dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan yang penting untuk dikaji. Penelitian mengenai media digital dan politik telah banyak membahas polarisasi, misinformasi, *filter bubble*, serta perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat. Namun, kajian yang secara simultan menempatkan media, akademisi, dan pemerintah sebagai aktor yang saling berkolaborasi dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat dan mendukung tata kelola sosial-politik Indonesia masih perlu diperkuat. Padahal, persoalan informasi digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui regulasi pemerintah atau peningkatan kemampuan individu, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas aktor yang menggabungkan kapasitas regulatif pemerintah, kapasitas verifikasi media, dan kapasitas epistemik akademisi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran media dan akademisi dalam membangun kualitas geo-sosial-politik Indonesia pada era digital, khususnya dalam kaitannya dengan penguatan informasi publik, literasi digital, pengurangan misinformasi dan disinformasi, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Penelitian ini secara khusus menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana akademisi dapat merevitalisasi peran keilmuannya dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan; (2) bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi kemampuan inovatif dan intelektual anak bangsa agar berkontribusi terhadap pembangunan negara; dan (3) bagaimana media dapat membangun

akuntabilitas dan validitas informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian komunikasi politik dan tata kelola digital sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kolaborasi antara akademisi, media, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ruang publik digital yang sehat, kritis, inklusif, dan demokratis.

II. METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi dan analisis peran akademisi, media, dan pemerintah dalam membangun ruang publik serta kehidupan geo-sosial-politik Indonesia pada era digital. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen dan laporan lembaga pemerintah, data Badan Pusat Statistik (BPS), regulasi, laporan lembaga survei, serta publikasi media yang memiliki kredibilitas dan mekanisme editorial yang dapat dipertanggungjawabkan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan penelitian serta perspektif yang berkaitan dengan demokrasi digital, literasi informasi, disinformasi, media, kebijakan publik, dan peran akademisi.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara purposif, dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, aktualitas, dan keterlacakan sumber. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) melalui tahapan identifikasi informasi, reduksi dan pengelompokan data berdasarkan tema, interpretasi, perbandingan antarsumber, serta penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada empat tema utama, yaitu: (1) peran akademisi dalam produksi dan translasi pengetahuan untuk pembangunan; (2) peran pemerintah dalam memfasilitasi inovasi dan

kontribusi sumber daya intelektual; (3) peran media dalam verifikasi, distribusi, dan akuntabilitas informasi publik; dan (4) implikasinya terhadap kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, dan stabilitas sosial-politik di era digital.

Keabsahan informasi dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari sumber akademik, dokumen pemerintah, data statistik resmi, regulasi, serta sumber media yang kredibel. Prinsip *checks and balances* digunakan sebagai kerangka analitis, bukan sebagai metode pengujian data, untuk memahami bagaimana distribusi kewenangan, pengawasan, dan akuntabilitas antarlembaga dapat mendukung tata kelola informasi publik yang demokratis. Selanjutnya, hasil analisis dielaborasi secara interpretatif untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk kolaborasi ideal antara akademisi, media, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi digital yang kredibel, kritis, dan bertanggung jawab.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Revitalisasi Peran Akademisi dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan

Hasil analisis kepustakaan menunjukkan bahwa peran akademisi dalam pembangunan pemerintahan pada era digital mengalami pergeseran dari posisi sebagai produsen pengetahuan akademik menuju aktor yang juga berperan dalam produksi, translasi, dan pemanfaatan pengetahuan untuk kebijakan publik. Pergeseran tersebut penting karena kompleksitas persoalan pemerintahan tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif, tetapi membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada data, bukti empiris, keahlian multidisipliner, dan kemampuan membaca perubahan sosial secara cepat.

Dalam perspektif *evidence-based policy*, pengetahuan ilmiah dapat berfungsi sebagai salah satu sumber penting dalam proses perumusan kebijakan. Namun, pengetahuan akademik tidak secara otomatis menjadi kebijakan hanya karena memiliki dasar ilmiah. Proses tersebut membutuhkan

mekanisme translasi pengetahuan agar hasil penelitian dapat dipahami, dinegosiasikan, dan digunakan oleh pembuat kebijakan. Cairney dan Oliver (2017) menjelaskan bahwa hubungan antara bukti ilmiah dan kebijakan bersifat kompleks karena penggunaan bukti dipengaruhi oleh konteks politik, institusi, nilai, kepentingan, serta cara pengetahuan dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan. Dengan demikian, revitalisasi akademisi tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan menerjemahkan hasil penelitian menjadi rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat tiga bentuk revitalisasi peran akademisi. Pertama, akademisi berperan sebagai produsen pengetahuan berbasis bukti melalui penelitian yang mengidentifikasi persoalan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Kedua, akademisi berperan sebagai penerjemah pengetahuan, yaitu mengubah temuan penelitian yang bersifat akademik menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dipahami oleh pemerintah dan masyarakat. Ketiga, akademisi berperan sebagai mitra kritis pemerintah, yaitu memberikan masukan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan secara objektif dan independen.

Peran tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah menghadapi persoalan yang bersifat kompleks (*wicked problems*), yaitu masalah yang tidak mempunyai satu solusi tunggal dan melibatkan banyak kepentingan. Dalam kondisi demikian, hubungan antara akademisi dan pemerintah seharusnya tidak dibangun dalam pola satu arah, ketika akademisi hanya diminta memberikan pendapat setelah kebijakan dirumuskan. Sebaliknya, kolaborasi perlu dibangun sejak tahap identifikasi masalah, perumusan alternatif, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Head (2016) menegaskan bahwa penggunaan bukti dalam kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan berbagai bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan ilmiah, pengalaman praktis, dan

kebutuhan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan akademisi dalam pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah publikasi, sitasi, atau pencapaian akademik. Ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan dampak sosial dan kebijakan dari pengetahuan yang dihasilkan. Penelitian akademik menjadi lebih bermakna ketika mampu memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah nyata, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang lebih responsif.

Dalam konteks Indonesia, bentuk keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan *policy brief*, naskah akademik, kajian evaluasi program, pendampingan pemerintah daerah, pengembangan inovasi pelayanan publik, pengabdian kepada masyarakat, serta kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah. Posisi akademisi dengan demikian bukan sebagai aktor politik praktis, melainkan sebagai mitra epistemik pemerintah yang menyediakan pengetahuan, analisis, dan kritik berbasis bukti.

Temuan ini sekaligus memberikan koreksi terhadap kecenderungan sebagian aktivitas akademik yang berhenti pada publikasi ilmiah. Publikasi tetap penting sebagai indikator perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi nilai sosial penelitian akan semakin tinggi ketika hasilnya dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan yang dapat digunakan masyarakat dan pembuat kebijakan. Dalam konteks tersebut, konsep *knowledge translation* menjadi relevan karena menjembatani dunia akademik dengan dunia kebijakan dan praktik sosial. Oleh karena itu, revitalisasi akademisi pada era digital dapat dirumuskan melalui suatu rantai kontribusi:

Riset berbasis bukti → translasi pengetahuan → rekomendasi kebijakan → implementasi → evaluasi → dampak sosial.

Rantai tersebut menunjukkan bahwa akademisi tidak harus menjadi bagian dari struktur birokrasi untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintahan. Independensi

akademik justru dapat menjadi kekuatan penting untuk menghasilkan analisis yang kritis, objektif, dan berbasis bukti. Dalam perspektif ini, akademisi memiliki posisi strategis untuk memperkuat kualitas pemerintahan sekaligus menjaga agar proses kebijakan tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek.

3.2 Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Inovasi dan Kontribusi Intelektual Anak Bangsa

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa revitalisasi peran akademisi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan kelembagaan pemerintah. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator ekosistem pengetahuan dan inovasi. Artinya, negara perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengetahuan, penelitian, teknologi, dan inovasi dapat dikembangkan serta diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks *innovation ecosystem*, hubungan antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat perlu dibangun secara kolaboratif. Konsep *Triple Helix* yang dikembangkan Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) menempatkan universitas, industri, dan pemerintah sebagai tiga aktor penting dalam pembentukan sistem inovasi. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan kapasitas inovasi.

Temuan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki tantangan pembangunan multidimensional. Perguruan tinggi memiliki sumber daya pengetahuan dan sumber daya manusia, pemerintah mempunyai kewenangan regulatif serta kapasitas kebijakan, sementara sektor usaha memiliki kemampuan produksi, investasi, dan komersialisasi inovasi. Jika ketiga aktor tersebut bekerja secara terpisah, hasil penelitian dan inovasi berpotensi tidak mencapai tahap implementasi. Sebaliknya, kolaborasi memungkinkan pengetahuan akademik diterjemahkan menjadi inovasi yang memiliki nilai sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, pemerintah perlu membangun mekanisme fasilitasi yang lebih terbuka dan berbasis kebutuhan, antara lain melalui pendanaan riset kompetitif, *policy research*, kolaborasi riset pemerintah–perguruan tinggi, pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan, inkubasi inovasi, serta penguatan *knowledge-sharing platform*. Pemerintah juga perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan akademisi memberikan kritik dan rekomendasi secara independen tanpa kehilangan ruang kolaborasi dengan institusi publik.

Pada titik ini, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi relevan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang transparan, berbasis data, partisipatif, dan dapat dievaluasi. Penggunaan pengetahuan akademik dapat memperkuat kualitas proses tersebut, tetapi pemerintah tetap harus mempertimbangkan dimensi politik, administratif, ekonomi, dan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, hubungan akademisi dan pemerintah idealnya bukan hubungan patronase ataupun hubungan subordinatif, melainkan kemitraan berbasis pengetahuan. Pemerintah memperoleh manfaat berupa analisis ilmiah dan inovasi, sedangkan akademisi memperoleh ruang untuk menguji dan menerapkan pengetahuan dalam persoalan nyata. Model tersebut sekaligus memperkuat fungsi perguruan tinggi sebagai institusi yang tidak hanya menghasilkan lulusan dan publikasi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penyelesaian masalah pembangunan.

3.3 Peran Media dalam Menjamin Validitas dan Akuntabilitas Informasi Publik

Berbeda dengan akademisi yang berperan terutama dalam produksi dan validasi pengetahuan, media memiliki posisi strategis dalam memproduksi, memverifikasi, menginterpretasikan, dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi digital telah memperluas fungsi tersebut sekaligus meningkatkan kompleksitas tanggung jawab media. Perubahan ekosistem media menyebabkan masyarakat tidak lagi memperoleh informasi hanya melalui media

konvensional. Media sosial dan platform digital memungkinkan informasi diproduksi dan disebarkan oleh individu, organisasi, maupun kelompok kepentingan secara cepat. Kondisi ini memperluas partisipasi publik, tetapi juga meningkatkan risiko misinformasi dan disinformasi. Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan *misinformation* sebagai informasi salah yang disebarkan tanpa maksud untuk merugikan, sedangkan *disinformation* merupakan informasi salah yang sengaja diproduksi atau disebarkan untuk menimbulkan kerugian.

Dalam konteks politik, masalah tersebut memiliki konsekuensi yang lebih besar karena informasi dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat, kebijakan, institusi negara, maupun kelompok sosial tertentu. Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menunjukkan bahwa informasi palsu dapat menyebar secara lebih cepat dan lebih luas dibandingkan informasi yang benar pada jaringan sosial digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa kecepatan distribusi informasi tidak selalu identik dengan kualitas informasi. Karena itu, fungsi media sebagai penjaga gerbang informasi (*gatekeeper*) tetap relevan meskipun struktur media telah mengalami perubahan digital. Tanggung jawab tersebut mencakup verifikasi sumber, pemeriksaan fakta, konfirmasi kepada pihak terkait, pemisahan fakta dan opini, pemberian konteks, serta koreksi apabila terdapat kesalahan informasi.

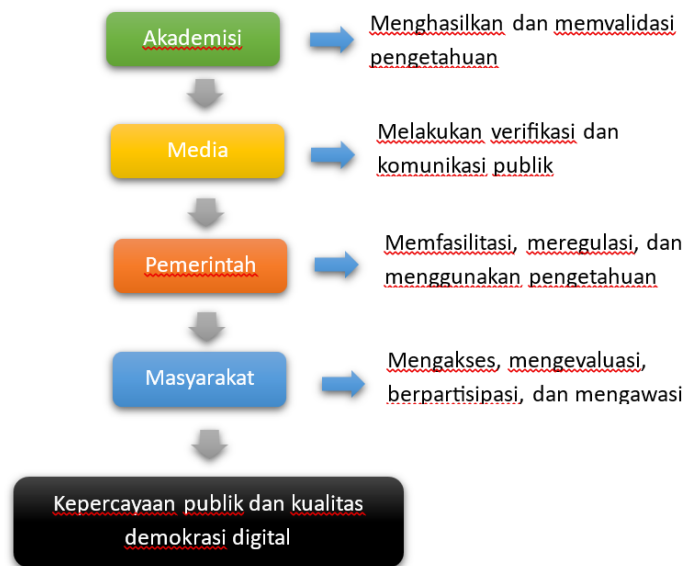
Dalam perspektif jurnalistik, kredibilitas media sangat berkaitan dengan kemampuan mempertahankan akurasi, independensi, keberimbangan, dan transparansi. Kovach dan Rosenstiel (2021) menempatkan kebenaran dan verifikasi sebagai fondasi utama jurnalisme. Artinya, media tidak hanya dituntut untuk menjadi saluran informasi yang cepat, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki dasar faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini menjadi penting karena media digital menghadapi dilema antara kecepatan dan akurasi.

Persaingan memperoleh perhatian publik dapat mendorong penggunaan judul yang sensasional, informasi yang belum terverifikasi, atau konten yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Dalam kondisi demikian, media perlu menempatkan kepentingan publik di atas sekadar orientasi *engagement*. Peran media dalam membangun kepercayaan publik dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh jumlah informasi yang disampaikan, tetapi oleh kualitas proses verifikasi dan transparansi dalam penyajian informasi. Media yang mampu menjelaskan sumber informasi, memberikan konteks, membedakan fakta dengan interpretasi, serta melakukan koreksi secara terbuka akan lebih berpotensi membangun kepercayaan publik.

3.4 Kolaborasi Akademisi, Media, Pemerintah, dan Masyarakat dalam Membangun Ruang Publik Digital

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa persoalan informasi publik pada era digital tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor. Akademisi, media, pemerintah, dan masyarakat mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Akademisi menyediakan pengetahuan dan bukti ilmiah, media menjalankan verifikasi dan distribusi informasi, pemerintah menyediakan regulasi dan infrastruktur kelembagaan, sedangkan masyarakat menjalankan fungsi partisipasi dan kontrol sosial.

Hubungan tersebut dapat dipahami melalui perspektif *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menempatkan aktor publik dan nonpublik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah bersama. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi bukan berarti menghilangkan independensi masing-masing aktor, tetapi menciptakan mekanisme pertukaran pengetahuan dan pengawasan yang dapat meningkatkan kualitas ruang publik. Model kolaborasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Kolaborasi Akademisi, Media dan Pemerintah

Dalam model tersebut, *checks and balances* tidak ditempatkan sebagai metode penelitian, melainkan sebagai prinsip tata kelola. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tidak terdapat satu aktor yang memonopoli produksi dan distribusi informasi publik. Akademisi perlu mempertahankan independensi ilmiah, media perlu menjaga independensi jurnalistik, pemerintah perlu menjalankan kewenangan secara transparan dan akuntabel, sedangkan masyarakat perlu mengembangkan literasi informasi dan kemampuan berpikir kritis. Kolaborasi tersebut menjadi semakin penting karena polarisasi politik di media sosial dapat terbentuk melalui kecenderungan pengguna untuk memilih informasi yang sesuai dengan preferensi politiknya. Ali dan Eriyanto (2021) menunjukkan bahwa pola interaksi politik di media sosial Indonesia dapat memperlihatkan kecenderungan *selective exposure*, yaitu kecenderungan pengguna memilih informasi yang sejalan dengan preferensinya. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang dialog antarkelompok apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan keberagaman sumber informasi. Karena itu, literasi digital perlu dipahami bukan hanya sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga sebagai kemampuan epistemik untuk menilai kebenaran informasi. Masyarakat

perlu memiliki kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks, membandingkan informasi, mengenali bias, dan membedakan fakta dari opini. Dalam konteks ini, akademisi dan media memiliki peran penting dalam membangun kapasitas masyarakat tersebut melalui pendidikan publik dan komunikasi ilmiah.

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas geo-sosial-politik Indonesia pada era digital sangat dipengaruhi oleh kualitas ekosistem informasinya. Ketika informasi publik akurat dan dapat diverifikasi, masyarakat memiliki dasar yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sebaliknya, ketika informasi didominasi oleh disinformasi, propaganda, dan konten yang tidak terverifikasi, ruang publik berpotensi mengalami fragmentasi dan polarisasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa peran akademisi dan media memiliki posisi strategis dalam memperkuat tata kelola informasi publik dan kehidupan demokrasi Indonesia pada era digital. Akademisi tidak lagi cukup berperan sebagai produsen pengetahuan melalui penelitian dan publikasi, tetapi perlu melakukan translasi pengetahuan menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi, serta solusi yang dapat diterapkan dalam pembangunan. Di sisi lain, media memiliki tanggung jawab

dalam menjalankan fungsi verifikasi, penyampaian informasi, pendidikan publik, dan kontrol sosial untuk menjaga kualitas ruang publik. Efektivitas kedua peran tersebut membutuhkan dukungan pemerintah melalui regulasi, fasilitasi riset dan inovasi, serta tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi antara akademisi, media, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk menghadapi misinformasi, disinformasi, polarisasi, dan fragmentasi sosial, sekaligus membangun kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat yang lebih rasional dalam proses demokrasi digital.

Berdasarkan simpulan tersebut, pemerintah perlu memperkuat ekosistem kolaborasi antara perguruan tinggi, media, dan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan, pengembangan ruang dialog publik, serta peningkatan literasi digital dan literasi informasi. Perguruan tinggi perlu mendorong *knowledge translation* agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik, tetapi dapat diterapkan sebagai solusi terhadap persoalan masyarakat dan pemerintahan. Media perlu memperkuat mekanisme verifikasi, pemeriksaan fakta, transparansi sumber, dan koreksi informasi untuk mempertahankan kredibilitas jurnalistik. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan mengevaluasi sumber dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kolaborasi tersebut perlu dikembangkan dengan tetap mempertahankan independensi akademik, independensi media, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi kritis masyarakat sehingga tercipta ekosistem informasi digital yang kredibel, inklusif, bertanggung jawab, dan mendukung penguatan demokrasi Indonesia.

REFRENSI

- Ali, D. J., & Eriyanto. (2021). Political polarization and selective exposure of social media users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 268–283. <https://doi.org/10.22146/jsp.58199>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Penduduk dan indikator kependudukan hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy? *Health Research Policy and Systems*, 15, Article 35. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Harahap, T. R., Mutmainnah, N., Irwansyah, & Kurnia, N. (2025). More media-oriented than literacy-focused: Problematizations in Indonesia’s digital literacy policy. *Jurnal Komunikasi*, 19(2), 275–296. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art6>
- Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? *Public Administration Review*, 76(3),

- 472–484.
<https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Ireton, C., & Posetti, J. (Eds.). (2018). *Journalism, fake news & disinformation: Handbook for journalism education and training*. UNESCO.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2021). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (4th ed.). Crown.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Newman, N. (2025). *Overview and key findings of the 2025 Digital News Report*. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
- Rohim, S., & Alimudin, M. (2026). Social communication and digital literacy strategies for preventing hoaxes in urban and semi-urban Indonesia. *Frontiers in Communication*, 11, Article 1816038. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2026.1816038>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Utami, A. A. I. D. A., Budiarta, I. W., Wirahyuni, K., & Sujana, I. P. W. M. (2026). The role of digital literacy in preventing the spread of political disinformation among first-time voters in Indonesia. *Indonesian Research Journal in Education*, 10(1), 143–157. <https://doi.org/10.22437/irje.v10i1.48338>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.
- Wicaksono, A. (2020). Academics in public office as policy entrepreneurs: Their important role in Indonesia's administrative reform. *Journal of Asian Public Policy*, 13(1), 94–112. <https://doi.org/10.1080/17516234.2019.1663338>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.